

**PEMISKINAN KORUPTOR SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA
TAMBAHAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2023**

**Pemiskinan Koruptor Sebagai Alternatif Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dikaitkan Dengan Rancangan Undang-
Undang Perampasan Aset**

**(Jenny Susmita Susilo, 1920112048, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 127 Halaman, 2023)**

ABSTRAK

Dalam penelitian terbaru *Transparency International* (TI) pada tahun 2022 Indonesia mendapat skor 34 dari total 100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Hal ini menunjukkan respon terhadap praktik korupsi cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan para pemangku kepentingan. Upaya perumusan pidana pemiskinan merupakan salah satu upaya dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. sanksi pemiskinan bagi para koruptor dinilai lebih efektif memberikan efek jera ketimbang sanksi vonis penjara. Rumusan permasalahan, yaitu : 1) Bagaimanakah pengaturan pidana pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai salah satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi 2) Apakah kendala yang dihadapi dalam penerimaan pidana pemiskinan sebagai pidana tambahan 3) Bagaimanakah RUU Perampasan Aset dapat mengakomodasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian bersifat Analisis deskriptif, sumber data primer, sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian: Pengaturan pidana pemiskinan terhadap koruptor sebagai salah-satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi di Indonesia belum diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana jaksa penuntut umum dapat meyita dan melelang harta milik koruptor yang berasal dari korupsi untuk sebagai pengganti kerugian uang negara. Pada UNCAC 2003, perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdamaian. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) dianggap belum dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara, hal ini dikarenakan, pertama, putusan pengadilan tidak sebanding dengan kerugian idealnya penghitungan kerugian keuangan Negara menggunakan konsep biaya keekonomian. RUU perampasan aset memiliki terobosan yang dibutuhkan oleh para penegak hukum untuk memperkuat sistem hukum yang dilakukan perampasan aset tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana (non conviction based forfeiture). Melalui RUU Perampasan Aset yang sudah digagas oleh pemerintah, diharapkan upaya pemulihan asset hasil kejahatan dapat diefektifkan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pemiskinan, RUU Perampasan Aset

Impoverishment of Corruptors as an Additional Criminal Alternative in Eradicating Corruption Crimes in Indonesia Linked to the Asset Confiscation Bill

(Jenny Susmita Susilo, 1920112048, Masters Program In Law, The Faculty of Law Andalas University, 127 Pages, 2023)

ABSTRACT

In the latest research by Transparency International (TI) in 2022, Indonesia scores 34 out of a total of 100 and is ranked 110 out of 180 countries surveyed. This shows that responses to corrupt practices tend to be slow and even continue to get worse due to the lack of support from stakeholders. Efforts to formulate impoverishment crimes are one of the efforts in reforming criminal law in Indonesia. Impoverishment sanctions for corruptors are considered to be more effective in providing a deterrent effect than prison sentences. The formulation of the problem, namely: 1) What is the setting for impoverishment crimes against perpetrators of corruption as an alternative punishment for corruption 2) What are the obstacles faced in accepting impoverishment punishment as an additional punishment 3) How can the Asset Confiscation Bill accommodate the eradication of criminal acts of corruption in Indonesia. Normative juridical research approach. The research is descriptive analysis in nature, primary and secondary data sources, namely primary, secondary and tertiary legal materials, data were collected by means of library research. Data were analyzed qualitatively. The conclusion of the research results: The regulation of the crime of impoverishment against corruptors as an alternative punishment for corruption in Indonesia has not been regulated explicitly in the laws and regulations for eradicating corruption, where public prosecutors can confiscate and auction off corruptors' property originating from corruption as a substitute for losses of state money. At UNCAC 2003, confiscation of the assets of perpetrators of corruption can be carried out through criminal and civil channels. The criminal provisions contained in the Corruption Crime Eradication Law (UUPTPK) are considered unable to recover state financial losses, this is because, first, court decisions are not proportional to losses. Ideally, the calculation of state financial losses uses the concept of economic costs. The asset confiscation bill has a breakthrough needed by law enforcers to strengthen the legal system whereby asset confiscation is a crime without a court decision in criminal cases (non-conviction-based forfeiture). Through the Asset Confiscation Bill which has been initiated by the government, it is hoped that efforts to recover assets resulting from crime can be streamlined.

Keywords: Corruption, Impoverishment, Asset Confiscation Bill